

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL  
ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM  
NIKAH SIRRI**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ASHIF SIBROMALISI  
NIM. 1617304021**

**PROGAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF.K.H.SAEFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhamad Ashif Sibromalisi

NIM : 1617304021

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah Sirri”** ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Muhamad Ashif Sibromalisi  
1617304021

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah Sirri**

Yang disusun oleh **Muhamad Ashif Sibromalisi (NIM. 1617304021)**,  
Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal  
16 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang Penguji I

Sekretaris Sidang Penguji II



Dr. H. Ansori, M. Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 2005011 015

Pembimbing/Penguji III



Syifauni Nada, M.H.  
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 31 Januari 2023  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi  
Sdra. Muhamad Ashif Sibromalisi  
Lamp. : 3 Eksemplar


Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Saefudin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. WB*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhamad Ashif Sibromalisi  
NIM : 1617304021  
Jurusan : Perbandingan Madzhab  
Progam Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **FATWA LEMBAGA ORGANISASI ISLAM TENTANG  
HUKUM NIKAH SIRRI (Studi Komparatif Bahsul Masāil  
NU dan Majlis Tarjih Muhammadiyah)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. Saefudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing  
  
Saifan Hafidza, M.H.  
NIDN. 2023009301

# Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah Sirri

MUHAMAD ASHIF SIBROMALISI  
NIM. 1617304021

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan baik dari aspek teologis, psikologis, biologis, maupun sosiologis. Secara teologis, pernikahan dapat mendewasakan manusia dalam menjalani pengamalan spiritualnya mendekati diri pada Allah SWT. Pasangan suami yang soleh dan istri yang solehah dapat saling memotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan membina rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai Islami serta keturunan yang berakhlak mulia.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian pokok yang berkaitan dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi tokoh komparasi antara organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berbeda pendapat mengenai hukum pernikahan sirri kemudian dianalisis komparatif sehingga menemukan perbedaan dengan landasan hukum yang berbeda.

Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama mengenai pernikahan siri tersebut adalah sah, karena pada dasarnya nikah sirri tidak menyalahi rukun dan syarat sah perkawinan yang ditentukan oleh syara'. Konsekuensinya, para tokoh NU melalui *istinbāt*nya tidak bisa mengharamkan sesuatu yang secara jelas dinyatakan sah oleh syari'at. Sedangkan para tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa nikah sirri tidak sah dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan yang salah satunya adalah pernikahan itu harus tercatat di Negara oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 sebagai bentuk jaminan pernikahan. Para tokoh Muhammadiyah juga berpandangan bahwa fungsi pencatatan perkawinan sama kedudukannya seperti saksi dalam perkawinan. Oleh karena itu Muhammadiyah melalui pendapat dan *istinbāt* para tokohnya kemudian mengeluarkan fatwa bahwa nikah sirri tidak sah.

**Kata kunci :** Nikah Sirri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

## **MOTTO**

“Hidup mulia atau mati syahid”



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Zaed Jaelani dan Ibu Siti Hanifah yang telah memberikan do'a restu, dukungan, pengorbanan, cinta serta kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Terimakasih saya ucapkan setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Syifaun Nada, M.H. atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas dedikasinya memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama saya menjalankan studi. Semoga ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.
3. Terimakasih kepada teman-teman kelas seperjuangan Perbandingan Madzhab 2016 yang telah memberikan support serta motivasi yang luar biasa. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud di masa yang akan datang.
4. Terimakasih setulus-tulusnya kepada Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman Dawuhan Kulon Puwokerto, Bapak Kyai Muhammad Munji sekeluarga yang telah banyak memberikan bimbingan serta pendidikan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اُوْ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ.../إ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu *ta' marbūṭah* yang hidup atau menyandang harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau menyandang harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al-...*” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*.

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syiddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabīyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ل” (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (*al-*) baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *as-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-Nau'u*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّادِيَةِ : *al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*

العِبَارَاتُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ  
*al-Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūs al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului perabot seperti huruf *Jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilāih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf “t”. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*.

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) misalnya penggunaan huruf kapital dalam menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang “al-”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital “Al-”. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang “al-”, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wamā Muhammadun Illā Rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān</i>
نَاصِرُ الدِّينِ الطُّوسِي	<i>Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsī</i>
الغزالي	<i>Al-Gazālī</i>



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM NIKAH SIRRI”. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita dan semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya dan semoga kelak di hari akhir mendapatkan syafa’atnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1.) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2016 yang telah memberikan do'a, semangat, support serta motivasi. Semoga cita-cita dan harapan kita semua dapat terwujud di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan yang berlimpah. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasa yang ada dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan.

Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 30 Januari 2023



Muhamad Ashif Sibromalisi  
NIM. 1617304021



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI</b>	
A. Pengertian Pernikahan .....	20
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	22
C. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	27
D. Tujuan Nikah dan Hikmahnya .....	29
E. Pengertian Nikah Sirri .....	32
F. Sebab-Sebab Nikah Sirri .....	37
G. Akibat Hukum Nikah Sirri .....	41

<b>BAB III</b>	<b>:HUKUM NIKAH SIRRI PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMADIYAH</b>	
	A. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama .....	45
	B. Pandangan Tokoh Muhammadiyah .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>:ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG NIKAH SIRRI</b>	
	A. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Nahdlatul Ulama .....	49
	B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Muhammadiyah .....	56
	C. Analisis Persamaan Metode <i>Istinbāt</i> dan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Nikah Sirri .....	56
	D. Analisis Perbedaan Metode <i>Istinbāt</i> dan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Nikah Sirri .....	57
<b>BAB V</b>	<b>:PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	59
	B. Saran-Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki fungsi aspek teologis, psikologis, biologis, maupun sosiologis. Secara teologis, pernikahan dapat mendewasakan manusia dalam menjalani pengamalan spiritualnya mendekatkan diri pada Allah SWT. Pasangan suami yang soleh dan istri yang solehah dapat saling memotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan membina rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai Islami serta keturunan yang berakhlak mulai.

Dari aspek psikologis, salah satu tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan, sedangkan pernikahan yang harmonis dan penuh cinta kasih merupakan sarana menciptakan kebahagiaan dan kedamaian yang mendalam di hati manusia. Pernikahan pun merupakan sarana etik-legal untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia sehingga mampu menyelamatkan diri dari seks bebas yang dapat mengakibatkan HIV/AIDS. Tidak kalah pentingnya, pernikahan memiliki fungsi sosiologis menjalin tali persaudaraan antar keluarga yang tak jarang memiliki latar belakang sosio-kultural yang berbeda.

Pernikahan merupakan perjanjian yang sakral antara sepasang laki-laki dan perempuan. Allah menyebutnya dalam surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.<sup>1</sup>

Sebagai perjanjian yang kokoh yang mana kata ini dalam al-Qur'an digunakan dalam perjanjian antara Allah dan Nabi-Nya. Sebutan tersebut menggambarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral dan bertujuan untuk membangun hubungan yang kokoh sampai akhir hayat. Di sisi lain perkawinan dalam Islam merupakan basis dalam terbentuknya masyarakat yang kuat, karena perkawinan menjadi sarana dalam menyelamatkan keturunan dalam nasab yang jelas. Karena pentingnya sebuah perkawinan, maka Islam mengaturnya dengan tata cara yang sangat ketat. Sebuah pernikahan harus memenuhi rukun-rukun nikah, yaitu adanya kedua calon mempelai, wali, saksi, akad dan mas kawin. Dari ketentuan rukun-rukun ini, sebuah pernikahan tidak akan sah apabila satu di antaranya tidak terpenuhi. Termasuk pernikahan yang dilakukan secara diam-diam yang tidak melibatkan saksi dan tanpa publikasi. Ulama sepakat, bahwa perkawinan semacam ini tidak boleh, karena persaksian merupakan bukti akan terjadinya sebuah pernikahan.<sup>2</sup>

Para ulama mazhab sepakat mengenai pernikahan di anggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya antara wali dan wakil dan tidak sah jika hanya berdasarkan

---

<sup>1</sup> Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 109.

<sup>2</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003), hlm. 16-17.

suka sama suka tanpa sebuah akad terjadi. Dan para ulama mazhab sepakat mengenai pernikahan itu terjadi jika ada redaksi aku mengawinkan atau aku menikahkan dari pihak yang di lamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi “*qabiltu*” (aku terima) dari pihak yang melamar.<sup>3</sup> Di Indonesia, perkawinan harus dicatat di depan pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa, “perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, jika di kemudian hari terjadi pertikaian dan persengketaan dalam pernikahan tersebut, maka masalah dalam pernikahan yang tidak tercatat tidak bisa diajukan ke pengadilan. Istilah nikah sirri yang ada di Indonesia bermacam-macam, tergantung dari sisi mana melihatnya.

Di dalam Islam, pemahaman istilah nikah sirri muncul dari Imam al-Syafi’i, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. Akan tetapi persoalan perkawinan sirri yang menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia adalah perkawinan yang tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>4</sup> Dalam kaidah fikih juga dikenal sebuah prinsip bahwa hukum senantiasa berubah sesuai dengan perubahan alasan hukum, ruang waktu, dan tuntutan kondisi sosial. Di era klasik, para fuqaha menilai bahwa kediran wali dan dua saksi sudah cukup dijadikan bukti keabsahan nikah dan dapat menepis fitnah dari masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan kondisi sosial, menikah tanpa pencatatan selalu menimbulkan

---

<sup>3</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011, cet-11), hlm 337.

<sup>4</sup>Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan*, hlm. 20-22.

fitnah di masyarakat kita, sehingga pencatatan nikah hukumnya wajib untuk menolak fitnah dari masyarakat.

Pencatatan nikah hukumnya wajib sebagaimana kewajiban kehadiran saksi berdasarkan alasan hukum yang sama, menolak fitnah. Selain itu, pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang cukup banyak, antara lain dokumentasi tertulis akan bertahan lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas. Dokumentasi pernikahan juga lebih mudah dirujuk untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga, dapat dijadikan sebagai data sensus penduduk, memudahkan administrasi-administrasi negara, dan manfaat-manfaat yang lain yang menguatkan hukum wajibnya pencatatan. Menurut kalangan yang pro terhadap kawin sirri, perkawinan tersebut boleh dan sah menurut agama, hanya saja tidak (wajib) tercatat di KUA.<sup>5</sup>

Beberapa kalangan yang menolak praktek nikah sirri beralasan bahwa perkawinan tersebut merugikan. Perempuan adalah korban yang paling dirugikan dan sering menjadi korban kekerasan. Sebab ikatan dari perkawinan sirri tidak memiliki kekuatan hukum, jika suatu saat suami meninggalkan si istri dalam perkawinan sirri, maka pihak istri tidak bisa menuntut pertanggungjawaban suami di depan hukum. Di samping itu, anak dari hasil perkawinan sirri statusnya tidak diakui oleh hukum. Setidaknya ada enam alasan yang disebutkan oleh Musadad Mulia, mengapa masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya (menikah sirri), yaitu keinginan berpoligami, tidak memiliki identitas yang jelas, tidak direstui oleh orang tua (wali),

---

<sup>5</sup> [www.Jakartapress.com](http://www.Jakartapress.com), diakses pada Sabtu 16 April 2022.



mencari kepuasan seksual (salah satunya kasus nikah *mut'ah*), perkawinan di bawah umur (*pedofili*), dan untuk tujuan *trafficking*.<sup>6</sup> Motif pernikahan seperti inilah yang dianggap berdampak buruk. Salah satu contohnya adalah poligami, yang banyak terjadi di masyarakat adalah poligami tanpa sepengetahuan istri pertama dan tanpa seizin pengadilan. Tentu poligami tersebut merugikan pihak istri, baik yang pertama (sebagai istri sah) ataupun yang kedua. Di lain hal, praktek poligami tersebut rupa-rupanya menjadi jalan pintas dalam memudahkan pelaksanaannya, karena tanpa harus meminta persetujuan istri pertama dan dari pengadilan.

Kalangan yang menolak praktek nikah sirri ini setuju terhadap pencatatan perkawinan. Karena akta nikah memberikan maslahat bagi sebuah perkawinan, sebagai bukti tertulis yang berguna dalam pembuatan paspor, pembuatan akta kelahiran anak dan sebagai bukti adanya perkawinan jika terjadi sengketa di kemudian hari dan sebagainya. Akta nikah juga bisa berfungsi preventif yang bisa mencegah terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik secara hukum Islam ataupun hukum negara, (sebagaimana yang biasa terjadi pada praktek poligami dan *mut'ah*).

Fungsi preventif lainnya supaya tidak terjadi pemalsuan identitas, apakah sudah berstatus menikah atau belum, juga menghindari dari terjadinya akad yang yang dilarang Beberapa alasan tersebut, dari sekian alasan-alasan yang lain, yang diungkapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memutuskan sah tidaknya perkawinan yang dilakukan tidak di depan

---

<sup>6</sup> [www.Jakartapress.com](http://www.Jakartapress.com), diakses pada Sabtu 16 April 2022.

pengadilan. Berbeda dengan keputusan NU yang mengesahkan perkawinan sirri (tidak di depan PPN), Muhammadiyah tidak mensahkan perkawinan sirri. Menurut Muhammadiyah, fungsi pencatatan nikah hampir sama dengan fungsi saksi, bahkan lebih kuat perannya. Dalam Islam saksi berfungsi sebagai yang menegaskan sah dan tidaknya akad nikah dan sebagai bukti adanya perkawinan (publikasi). Akan tetapi seiring perkembangan waktu, saksi tidak lagi mencukupi akan terpenuhinya fungsi persaksian. Oleh karena itu Muhammadiyah mewajibkan mencatatkan perkawinan di KUA.<sup>7</sup> Kemudian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penentuan hukum pernikahan sirri terhadap ormas besar ini, sehingga penulis mengangkat judul **“Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah Sirri”**

## **B. Definisi Operasional**

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai judul penelitian, maka berikut akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Adapun judul **“Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah Sirri”**

### **1. Studi Komparatif**

Studi Komparatif adalah penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban yang mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu problematika tertentu.

---

<sup>7</sup> Fatwa Tarjih, “*Hukum Nikah Sirri*,” *Suara Muhammadiyah*, No. 12, Th. Ke-92 (Juni 2007), hlm 38. Lihat juga: <http://www.muhammadiyah.or.id.>, diakses pada 16 April 2022.

Studi komparasi adalah bersifat membandingkan, didalamnya terdapat membandingkan persamaan ataupun perbedaannya.<sup>8</sup>

## 2. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi agama Islam yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren, pendirinya adalah K.H. Hasyim Asy'ari. Organisasi ini menganut paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Menurut NU, *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* adalah golongan yang dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam menggunakan pendekatan madzhab. NU berpendirian bahwa dengan mengikuti madzab yang jelas metode (*manhāj*) dan pendapat (*aqwāl*) nya, maka warga NU akan lebih terjamin berada dalam jalan yang lurus dan akan mendapatkan ajaran Islam yang murni.<sup>9</sup>

## 3. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam non-pemerintah dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kota Yogyakarta sebagai gerakan sosial-keagamaan reformis, yang menganjurkan dibukanya keran ijtihad sebagai bentuk penyesuaian detail hukum Islam dengan perkembangan zaman. Hal ini merupakan antitesis dari pemikiran kebanyakan muslim di masa kolonial yang mencukupkan diri dengan ijtihad ulama 4 mazhab dan

---

<sup>8</sup> <https://deepublishstore.com> diakses pada 25 Januari 2023.

<sup>9</sup> M. As'ad Thoha, *Pendidikan Aswaja Ke-NU-an*, (Sidoarjo: Al- Maktabah-PW LP Maarif NU Jatim, 2012), hlm. 3.

menutup diri dari kemungkinan pembaharuan ijtihad. Muhammadiyah memainkan peran penting dalam perluasan doktrin teologis *salafī* di Indonesia. *Salafiyah* merupakan gerakan reformasi di dalam Islam Sunni. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah mengadopsi platform reformis yang memadukan pendidikan agama dan pendidikan modern, terutama sebagai cara untuk mempromosikan mobilitas Muslim ke atas menuju komunitas “modern” dan untuk memurnikan Islam Indonesia dari praktik sinkretis lokal.<sup>10</sup>

#### 4. Nikah Sirri

Perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama, tetapi tidak dilakukan oleh atau dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintahan atau perkawinan yang tidak di catatkan di kantor urusan agama bagi yang beragama Islam atau di kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang di keluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di masyarakat dikenal dengan istilah nikah sirri atau nikah di bawah tangan.<sup>11</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis utarakan di atas perlulah dirumuskan beberapa pokok permasalahan, agar supaya pembahasan dalam

---

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah>, diakses pada 17 Januari 2022.

<sup>11</sup> Burhanudin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, cet-1 (Yogyakarta: Puspa Yustisia, 2010), hlm. 13.

skripsi ini terfokus dan tidak melebar. Untuk itu ada beberapa poin yang menjadi rumusan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum pernikahan sirri ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan metodologi *istinbāṭ* antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menetapkan hukum nikah sirri?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum pernikahan sirri .
  - b. Untuk mengetahui persamaan perbedaan metodologi istinbath tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menetapkan hukum nikah sirri
2. Manfaat penelitian
  - a. Memberikan sumbangan wawasan dan keilmuan baik dalam dunia akademik maupun dalam praktek kehidupan.
  - b. Memperluas khazanah keilmuan dalam memetakan pemikiran dua ormas besar dan mengkomparasikan metode istimbath nya. Dan dengan harapan hasil penelitian ini dijadikan sebagai titik tolak untuk dikembangkan lebih jauh dan mendalam pada penelitian yang lain..

#### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang nikah sirri ini bukanlah hal baru. Sejauh penelusuran penulis, ada beberapa buku, jurnal dan skripsi yang mengulas permasalahan nikah sirri.

Pertama, Dadi Nurhaedi dengan judul buku *Nikah di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*. Penulis buku ini menginterview beberapa mahasiswa yang melakukan praktik nikah sirri. Menurut data yang didapat oleh Dadi, jenis pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa (responden) adalah pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis praktek kawin sirri umumnya, pada khususnya bagi mahasiswa jogja. Terkait dengan penelitian dalam (membantu) skripsi penulis, buku ini memberikan gambaran (data) sejauh mana praktek tersebut telah mengakar di kalangan masyarakat.<sup>12</sup> Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkomparasikan pendapat kedua ormas bathsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum pernikahan sirri.

Kedua, Wannimag Habsul yang berjudul, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*. Buku ini mengulas persoalan perkawinan sirri dari berbagai pandangan. Walaupun buku ini masih belum cukup mendalam dalam membahas nikah sirri, baik dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, tetapi buku ini mampu mengantarkan secara ringkas terhadap pemahaman nikah sirri.<sup>13</sup> Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri. Sedangkan perbedaannya adalah

---

<sup>12</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* (Yogyakarta: Saujana, 2003).

<sup>13</sup> Wannimag Habsul yang berjudul, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994).

penulis mengkomparasikan pendapat kedua ormas Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum pernikahan sirri.

Ketiga, Khoiruddin Nasution, yang berjudul *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam*. Terbilang cukup komprehensif, karena dalam penulisannya, buku ini menggunakan metode tematik dan holistik. Spesifikasi bahasan dan data dari berbagai sumber menjadikan buku ini kaya dan memberikan perbandingan dari berbagai sudut pandang. Persoalan pencatatan nikah dalam buku ini dibahas dari beberapa sistem perundangan perkawinan di beberapa Negara. Walaupun perihal pencatatan nikah belum ditemukan dalam literatur Islam, buku ini memberikan semacam gambaran dengan mengurai masalah nikah sirri dan persaksian dalam perkawinan Islam yang fungsi persaksian hampir sama dengan pencatatan nikah.<sup>14</sup> Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkomparasikan pendapat kedua ormas bathsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum pernikahan sirri

Keempat, Kamal Muchtar dalam *Jurnal al-Jami'ah*, *Nikah sirri di Indonesia*, memberikan pemahaman yang cukup luas dan mendalam perihal pencatatan nikah. Ia mengulasnya dari sisi persaksian, baik dalam literatur hukum Islam dan hukum positif. Kemudian mengkaji pencatatan pernikahan

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam* (Yogyakarta: Tazzafa: Academia, 2009).

dengan perspektif ushul fiqh.<sup>15</sup>Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkomparasikan pendapat kedua ormas bathsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum pernikahan sirri.

Kelima, Abdul Basith, judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia”. Skripsi ini mengkaji permasalahan nikah sirri yang terjadi di Indonesia dengan menelaah pandangan fuqaha’. Namun penulis melihat, dalam skripsi ini kurang begitu tegas dalam mendefinisikan nikah sirri, apakah menurut Islam atau menurut hukum positif Indonesia.<sup>16</sup>Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkomparasikan pendapat kedua ormas bathsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum pernikahan sirri.

Keenam, Maman Suriaman, judul Skripsi “Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”. Ini mengkaji dari sisi pidana Islam, dengan sebuah rumusan apakah nikah sirri harus dikriminalkan.<sup>17</sup> Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkomparasikan pendapat kedua ormas bathsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum pernikahan sirri.

---

<sup>15</sup> Kamal Muchtar, “Nikah sirri di Indonesia,” *Jurnal al-Jami’ah*, no. 56 (1994).

<sup>16</sup> Abdul Basith, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2002).

<sup>17</sup> Maman Suriaman, “Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004).



Ketujuh, Zaiful Rizal, judul Skripsi “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia (Studi perbandingan antara Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)”. Skripsi ini mencoba menelaah hukum pencatatan nikah dalam hukum Islam dengan melacak pada sumber-sumber hukum Islam dan kaidah-kaidah fikih kemudian membandingkannya dengan hukum positif.<sup>18</sup> Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkomparasikan pendapat kedua ormas bathsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum

Untuk lebih jelasnya akan di jelaskan pada table berikut :

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dadi Nurhaedi	Buku: Nikah di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja	Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri	penulis mengkomparasikan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum nikah sirri.
2.	Wannimag Habsul	Buku : Perkawinan	Persamaan dengan penulis	penulis mengkomparasikan

<sup>18</sup> Zaiful Rizal, “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia; Studi Perbandingan Antara Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004).

		Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan	adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri	pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum nikah sirri.
3.	Khoiruddin Nasution	Buku: Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam	Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri	penulis mengkomparasikan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum nikah sirri.
4.	Kamal Muchtar	Jurnal al-Jami'ah, Nikah	Persamaan dengan penulis	penulis mengkomparasikan

		<p>sirri di Indonesia, memberikan pemahaman yang cukup luas dan mendalam perihal pencatatan nikah.</p>	<p>adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri.</p>	<p>pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum nikah sirri.</p>
5.	Abdul Basith	<p>Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia.</p>	<p>Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sirri</p>	<p>penulis mengkomparasikan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum nikah sirri.</p>
6.			<p>Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan</p>	<p>penulis mengkomparasikan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum</p>

			sirri	nikah sirri.
7.	Zaiful Rizal	Skripsi “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia (Studi perbandingan antara Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)	Persamaan dengan penulis adalah sama- sama membahas mengenai pernikahan sirri	penulis mengkomparasikan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum nikah sirri.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir dapat mendekati kebenaran obajektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber pustaka.<sup>20</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan mengumpulkan data, menganalisa data, merumuskan hasil studi dalam menyelesaikan dengan memberikan penafsiran yang tidak menggunakan angka/rumus melainkan berupa kata-kata dari buku atau literatur.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka sumber data diperoleh dari literatur, yaitu:

### a. Data Primer

Data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist, pendapat tokoh Muhammadiyah dan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama mengenai nikah sirri.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diluar objek yang sebenarnya data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti buku fiqh, ijarah dan hasil penelitian dan karya ilmiah. Data yang diperoleh

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9

<sup>21</sup> Afifuddin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 36.

dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang hukum pernikahan sirri buku yang membahas tentang penelitian ini.

c. Metode Analisa Data

Analisis data adalah data yang telah berhasil dihimpun dari perpustakaan akan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah.

- 1) Deskriptif analisis yaitu dari data-data yang terkumpul disusun secara sistematis untuk diuraikan dengan penjelasan secara detail, lalu dibahas secara ilmiah sesuai dengan prosedurnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis semua data yang ada.
- 2) Metode Komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai nikah sirri.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya memudahkan pemahaman beberapa ide pokok yang menjadi landasan keseluruhan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya kedalam suatu sistematika pembahasan secara sedemikian rupa. Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagaimana berikut :

Bab I adalah pendahuluan, di dalamnya diuraikan garis besar penulisan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan


sistematika pembahasan. Bab ini merupakan perangkat dasar sebagai kerangka pijak penelitian yang akan menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II menjelaskan tinjauan nikah sirri secara umum, berbagai teori serta latar belakang kemunculannya. Pembahasan nikah sirri akan dilihat dari berbagai segi, yaitu dari hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta tinjauan pemikiran terkini terhadap nikah sirri.

Bab III memberikan bahasan tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang nikah sirri.

Bab IV membahas analisis komparatif perbandingan terhadap pemikiran tokoh NU dan Muhammadiyah tentang hukum pernikahan sirri.

Bab V, adalah bagian penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan. Sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Untuk dapat memahami masalah perkawinan, perlu kiranya penulis jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*).<sup>22</sup> Pernikahan dalam Ilmu Fikih menggunakan kata nikah yang berasal dari kata “*nakaha*”, yang berarti kawin atau mengawini. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Menurut ulama golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya. Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad, yaitu suatu

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 47.



perjanjian yang kuat menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan wathi' sebagai arti kiasan atau majasnya.

1. Menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi antara lain adalah:  
Pertama, menurut pendapat *Abū Yaḥyā Zakariyā al-Anṣārī* perkawinan adalah: Nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Kedua, Menurut Pendapat Zakiah Darajat perkawinan adalah: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwīj* atau semakna dengan keduanya. Ketiga, menurut Pendapat Sudarsono bahwa dari segi hukum Islam Pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan di halalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni. Keempat, menurut pendapat Sayyid Sabiq, perkawinan adalah Suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT”.<sup>23</sup>

Para ulama memerinci makna nikah ada empat macam yaitu:

- a. Nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam kiasan.
- b. Nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad yang berarti kiasan.

---

<sup>23</sup> Wawan Gunawan Abdul, “Pandangan Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri” , *Jurnal* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

- c. Nikah lafadz *musytarak* (mempunyai makna dua yang sama).
- d. Nikah diartikan *al-ḍamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilāf* (percampuran).

Dari keterangan diatas jelas bahwa nikah di ucapkan pada dua makna yaitu pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai akad, dikarenakan akad sebab diperbolehkan senggama. Nikah dalam arti (senggama) sebagaimana Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.<sup>24</sup>

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam islam semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah.<sup>25</sup> Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan, karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutkan

<sup>24</sup> Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 49.

<sup>25</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007), hlm. 84.

sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya.

Kata hukum dalam perkawinan memiliki dua makna yaitu Pada sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Dan menurut pendapat ulama Syafi'iyah asal hukum nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya.<sup>26</sup> Perbedaan itu lahir karena berbagai faktor yang terjadi pada mukallaf, antara lain:

1. Melakukan perkawinan hukumnya fardhu. Hukum nikah fardhu di sini, pada kondisi seseorang yang mampu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.
2. Melakukan perkawinan hukumnya sunnah. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan dan melaksanakan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.
3. Melakukan perkawinan hukumnya haram. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibankewajiban dalam rumah tangga,

---

<sup>26</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), I: 9.

sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4. Melakukan perkawinan hukum makruh. Dapat di katakana seperti itu, Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak.<sup>27</sup> Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anakanaknya, maka makruh baginya untuk kawin.
5. Melakukan perkawinan hukumnya mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Ramayulis berpendapat bahwa nikah merupakan dasar pembentukan masyarakat, perlu memperhatikan hukum nikah dengan melihat kondisi dan keadaan dari seseorang yang akan melakukan perkawinan, baik dari segi kesanggupan fisik maupun dari kesanggupan material sebagai akibat yang timbul dari pernikahan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa sebagian ulama mengatakan nikah itu hukumnya sunnah, namun apabila seorang merasa takut terjerumus ke dalam perzinahan dan telah mampu melaksanakan perkawinan, maka hukumnya wajib, dan perkawinan menjadi haram hukumnya apabila

---

<sup>27</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007), hlm. 85.

seseorang dengan sengaja tidak memberi nafkah istri, baik nafkaah lahir maupun batin.<sup>28</sup>

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Sehingga kalau disimpulkan ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan. Tujuan pertama adalah memenuhi petunjuk agama dan tujuan kedua ialah memenuhi naluri manusiawinya. Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) untuk menumpahkan kasih sayang
3. Memelihara diri dari kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>29</sup>

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu tentang tujuan perkawinan tersebut diatas. Tujuan pertama, ialah mendapatkan dan

---

<sup>28</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, hlm. 86.

<sup>29</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, hlm. 87-88.

melangsungkan keturunan. Dengan adanya keturunan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga, sehingga rumah tangganya menjadi kokoh. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup rumah tangga. Dan tidak adanya keturunan juga membuat rumah tangga kandas. Tujuan kedua ialah dapat bersenang-senang dengan pasangan karena sudah ada ikatan. Dimana jika melakukan hal tersebut tanpa ada ikatan tidak akan mendapatkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, kerana disandarkan kepada kebebasan yang tidak memiliki norma. Dengan perkawinanlah membebaskan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab. Tujuan ketiga ialah dengan perkawinan manusia terbebas dari nafsu yang dilarang. Dimana nafsu yang ada pada setiap manusia identik untuk mengajak kearah negatif yang menimbulkan kerusakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tujuan keempat ialah menjadikan manusia yang dititikberatkan kepada laki-laki. Di mana laki-laki akan berusaha semampu mungkin untuk mencari harta demi keluarga dan harta yang dicari, itu pun yang halal karena tak mau jika keluarganya akan tersesat. Tujuan kelima ialah dimana manusia tidak mampu hidup sendiri karena manusia juga disebut makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Dan dengan adanya perkawinan akan terbentuk rasa sosial yang timbul dalam keluarga dan melebar dimasyarakat yang menimbulkan keharmonisan bersama.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan(Nikah,Talak,Cerai,dan Rujuk)* (Bandung; t.t) , hlm. 24.

### C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan maupun dasar-dasar rukun sehingga jika ditinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi.<sup>31</sup>

#### 1. Rukun Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah dengan adanya rukun perkawinan. Para jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

---

<sup>31</sup> Burhanudin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, cet-1 (Yogyakarta: Puspa Yustisia, 2010), hlm. 38.

Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

a. Calon mempelai pria

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>32</sup>

b. Calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan .

2. Syarat Perkawinan

- a. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin. Dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.
- b. Adanya wali dari pihak penganti perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakil yang akan menikahkannya. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh. Berbicara tentang

---

<sup>32</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet . Ke-4, hlm.71.



keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.

3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan nikah tersebut.<sup>33</sup>

4) Harus ada pengucapan ijab dan qabul.

#### **D. Tujuan Nikah dan Hikmahnya**

Menikah bukanlah hanya untuk menjalin hubungan suami istri di dunia belaka, namun menikah adalah perjuangan dua insan untuk mencapai kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Menikah merupakan bagian ibadah yang mulia untuk menyempurnakan bagian dari agama seseorang. Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Qur'an adalah *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya dan*

---

<sup>33</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2006), IV: 74.

*dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang... ”<sup>34</sup>. Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam yakni rumah tangga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.*

Adapun hikmah yang dapat diperoleh dari pernikahan adalah:

1. Menyempurnakan ibadah

Pada hakikatnya, suatu pernikahan adalah ibadah, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Terlepas dari apakah nikah itu tercatat maupun tidak. Masing-masing suami istri tetap harus bertanggung jawab kepada ikatan keluarga yang terbentuk dari suatu pernikahan yang sah. Menikah merupakan bagian ibadah yang mulia dan akan menyempurnakan agama seseorang. Maka tidak ada gunanya menikah tanpa diiringi niat dan tujuan yang mulia.

2. Mencapai ketentraman jiwa

Sesungguhnya di dalam pernikahan terdapat rahasia yang sangat besar sekali, di mana saat terlaksananya akad nikahakan tercapailah kasih sayang yang didapati oleh suami istri di mana rasa kasih sayang tersebut

---

<sup>34</sup> Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 109.

tidak bisa didapati di antara dua orang sahabat kecuali setelah melalui pergaulan hidup rumah tangga yang berlangsung sangat lama.

3. Melestarikan keturunan

Pada dasarnya, masyarakat tersusun dari kumpulan keluarga yang dibentuk dari adanya jalinan dua insan yang diikat melalui proses pernikahan sebagai suatu perikatan yang kokoh. Untuk melakukan pernikahan, Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan sebagaimana yang diharapkan.

4. Mencegah perzinaan

Dalam pandangan Islam, sahnya perkawinan merupakan syarat mutlak untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbebas dari dosa perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Maka dari itu, dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, tetapi juga termasuk kejahatan di mana negara melindungi dan wajib memberikan sanksi terhadap pelakunya.

5. Memenuhi kebutuhan biologis

Fitrah untuk hidup secara berpasangan merupakan hal yang lazim bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis. Umat Islam terikat dengan peraturan perkawinan yang berterasaskan syari'at. Perkawinan bahagia berdasarkan kasih sayang menjadikan motivasi dan

penggerak ke arah kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, perkawinan yang rapuh akan menghasilkan dampak ketidakteguhan pribadi yang membawa kesan negatif kepada diri bahkan juga masyarakat.<sup>35</sup>

#### E. Pengertian Nikah Sirri

Kata nikah sirri terdiri dari dua kata. Pertama, kata nikah dan kedua, sirri. Kata nikah, antara lain, didefinisikan sebagai “akad untuk menyatakan bahwa kedua mempelai berhak melakukan hubungan suami isteri”.<sup>36</sup> Nikah sirri didefinisikan oleh *al-Syarīf ‘Alī bin Muḥammad al-Jurjanī* sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa diumumkan. Nikah sirri juga dimaknai sebagai nikah yang dilakukan dengan kehadiran saksi yang tidak lengkap. Ini dirujuk kepada peristiwa tindakan yang dilakukan Umar bin Khattab saat melarang terjadinya pernikahan semacam itu. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar didatangi pasangan suami isteri yang hanya disertai saksi seorang laki dan seorang perempuan. Saat itulah Khalifah Umar menegaskan, “perbuatan ini sama dengan nikah sirri, saya melarang pernikahan ini jika anda melaksanakannya maka aku rajam”. Di sini nikah sirri memiliki beberapa istilah. Nikah sirri dinamai sebagai perkawinan di bawah tangan, kawin syar’i, kawin modin, dan kawin kyai.

Dikatakan di bawah tangan karena pernikahan ini dilakukan tanpa dokumen pendukung yang menegaskan keabsahannya. Disebut kawin syar’i karena pernikahan ini dipandang telah sesuai dengan syariat. Sedangkan kata

<sup>35</sup> Burhanudin, *Nikah Siri*, hlm. 46-50.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Grafika Offset, 2009). hlm, 38.

kyai karena kedua tokoh agama inilah yang dipandang sering menjadi orang sentral yang menjadi penentu dalam proses terjadinya pernikahan sirri. Istilah lain yang biasa digunakan untuk padanan kata nikah sirri adalah nikah yang tidak dicatat.<sup>37</sup> Pernikahan yang tidak dicatat adalah pernikahan yang seringkali dinyatakan sebagai memenuhi syarat pernikahan yaitu ada wali. Nikah siri ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga sudah di kenal pada zaman sahabat. Istilah nikah siri berasal dari ucapan umar bin khatab pada saat dihadiri oleh para saksi , kecuali hanya seorang laki laki dan seorang perempuan.<sup>38</sup> Pengertian nikah siri pandangan umar tersebut menjelaskan bahwa di dasarnya pada sebuah kasus perkawinan yang harus menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan . pernikahan ini menurut umar dipandang dengan pernikahan siri. Ulama –ulama sesudahnya seperti Abu Hanifah , Malik, dan Syafi’i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika terjadi kasus harus batal. Namun jika saksi terpenuhi tetapi dipesan oleh wali untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan para ulama berbeda pendapat. Jika pandangan Imam Malik memandang bahwa pernikahan tidak di umumkan sehingga harus *fasakh*. Karena menurut pandangannya yang menjadi syarat adalah syarat sahnya pengumuman (*I’lān*).

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 176.

<sup>38</sup> Burhanudin, *Nikah Siri*, hlm. 14-15.

Sedangkan pandangan Abu Hanifah, Syafi'i. Nikah semacam ini bukanlah nikah siri. Fungsi dari pernikahan saksi itu sendiri adalah pengumuman. Karena itu sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada saat melakukan akad nikah sudah cukup mewakili fungsi pengumuman bahkan minta di rahasiakan sekalipun. Dikatakan seperti itu sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang saksi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah siri berkaitan dengan fungsi saksi.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

1. Nikah sirri yang diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan. Suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri karena istri pada umumnya masih anak-anak.
2. Nikah sirri dapat diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun, nikahnya bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami istri karena mungkin salah satu atau keduanya masih menyelesaikan study atau belum memperoleh pekerjaan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Burhanudin, *Nikah Siri*, hlm. 16.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, hlm. 176.

3. Nikah sirri yang diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam kerana terbentur dengan peraturan pemerintah. Nikah seperti ini dilakukan secara sembunyi guna menghindari hukum dan yang menjadi motif adalah untuk menghindari zina. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Dengan demikian karena nikah sirri tidak tercatat maka nikah sirri dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara.

Nikah siri dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri, faktor biaya, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatinya besar, sangat mendesak. Menurut hukum Islam, kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan muhrim atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan.<sup>41</sup> Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka Pengadilan atas pelanggarannya, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1975). Seperti diketahui, menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku." (Pasal 2 Ayat 1 dan 2). Untuk yang beragama Islam pada KUA,

---

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 177.

dan yang lainnya pada kantor Catatan Sipil. (PP No. 9/1975, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)).

Nikah siri yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan carapengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "Penyelundupan Hukum", yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, hlm. 178.



## F. Sebab-Sebab Nikah Sirri

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan sirri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Meskipun perceraian itu dilakukan di luar siding pengadilan. Akibat pernyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama. Hal inilah yang menjadi polemik tentang keabsahan nikah sirri. Di antara beberapa sebab nikah sirri antara lain:

### 1. Zina akibat ber*khalwat*

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah apalagi disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah (zina) akibat pacaran (*khalwat*) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang terkadang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan sirri. Bagi seorang laki-laki, pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seorang wanita yang baru dikenalnya. Bahkan dengan janji-janji manis untuk menikah tersebut, tidak sedikit

wanita yang tergoda begitu saja untuk menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki.

Seorang wanita yang telah lama menjalin hubungan dengan laki-laki yang dicintainya, biasanya akan merasa keberatan untuk ditinggalkan begitu saja. Karenanya apapun yang menjadi keinginan dari sang kekasih seakan-akan tak kuasa untuk menolaknya, termasuk dalam hal ini adalah tawaran untuk menikah secara sirri sekalipun.

Keterbatasan pemahaman secara syariat yang menjangkit kebanyakan anak muda melahirkan pandangan bahwa *khalwat* merupakan bagian dari proses menuju jenjang pernikahan. Bahkan begitu melekatnya tradisi *khalwat* pada kehidupan anak muda itu seakan-akan tidak mengenal ketentuan lain yang lebih mulia untuk dapat dijadikan jalan melakukan perkenalan (*ta'aruf*). Meskipun hasrat untuk saling mengenal satu sama lain sudah menjadi fitrah manusia, tetapi bukan berarti bebas nilai dalam pengamalannya.<sup>43</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa *khalwat* yang berakhir dengan hubungan seksual pra nikah, biasanya membuka kemungkinan terjadinya nikah sirri. Sebelum sampai pada nikah sirri, hubungan seksual pra nikah sama dengan zina karena itu haram hukumnya.

## 2. Nikah untuk bercerai (*mut'ah*)

Tidak semua orang yang melangsungkan pernikahan mampu mempertahankan rumah tangganya hingga akhir hayatnya. Banyak

---

<sup>43</sup> Burhanudin, *Nikah Siri*, hlm.20.

pernikahan lantaran sebab-sebab tertentu harus berakhir dengan perceraian. Bahkan ada sebagian kalangan yang bersedia menikah hanya untuk jangka waktu tertentu sebelum kemudian bercerai kembali. Dalam istilah fikih bentuk pernikahan semacam ini dikenal dengan sebutan nikah *mut'ah*.

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk waktu sementara ada kecenderungan akan menempuh jalan nikah sirri. Tren nikah sirri dijadikan sebagai pilihan karena dinilai selain lebih mudah dari segi prosedur, juga dapat membebaskan pelakunya dari beban hukum. Suami dengan seenaknya meninggalkan istri anaknya dan menikahi perempuan lain. begitu pula sebaliknya, istri dengan seenaknya menelantarkan suami dan lari ke pelukan laki-laki lain. tidak ada kekuatan hukum negara yang dapat menghukum mereka kecuali sebelumnya terdaftar secara resmi.

### 3. Poligami

Jika dikaitkan, poligami dapat dikatakan mempunyai hubungan yang erat dengan pernikahan sirri, terutama ketika makna nikah sirri dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi. Dikatakan berpoligami, apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang istri pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya antara nikah sirri dengan poligami?.

Poligami bukanlah suatu prinsip yang wajib dilaksanakan di dalam syariat Islam sehingga boleh menyebabkan berdosa jika tidak

mengamalkannya. Poligami hanya merupakan perkara khusus untuk memberikan keringanan dalam keadaan darurat.

Islam adalah agama fitrah yang sejalan dengan kebutuhan manusia dalam hidup berpasangan. Dari kebutuhan tersebut, Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun temurun sejak sebelum kedatangan Islam.

Berlakunya peraturan poligami yang mengharuskan adanya persetujuan dari pihak istri yang mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama, ternyata menyebabkan seseorang yang mempunyai niat untuk poligami berusaha mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara sirri. Melalui pernikahan ini mereka yakin akan mendapatkan kemudahan, di samping dapat menghindari dari beban hukum yang mungkin diterimanya.

#### 4. Kendala birokrasi

Pernikahan merupakan suatu perikatan kokoh yang perlu dirayakan sebagai wujud rasa syukur bagi seseorang yang telah menemukan pasangan hidupnya. Rasa syukur pernikahan dapat dituangkan melalui bermacam-macam bentuk ekspresi untuk berbagi kegembiraan pada orang lain. Bagi yang memiliki kecukupan harta tentu tidak susah apabila ingin merayakan semeriah mungkin. Begitu pula sebaliknya, untuk mereka yang tidak mampu, pernikahan pun juga dapat dilakukan secara sederhana. Bahkan begitu sederhananya, melangsungkan proses nikah sirri sekalipun ada yang bersedia melakukannya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah merasa berkepentingan melakukan pendataan bagi setiap warga negara yang melangsungkan pernikahan. Kebijakan semacam ini merupakan suatu hal yang lazim bagi suatu pemerintahan, bahkan negara-negara di dunia pun kemungkinan telah melakukannya.

### **G. Akibat Hukum Nikah Sirri**

Pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis dan memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah dari ikatan perkawinan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Untuk memelihara akibat hukum agar tetap terjaga dengan baik, maka pernikahan tersebut harus dilakukan dengan resmi. Nikah siri dalam fiqh klasik adalah pernikahan yang batal, karena tidak memenuhi rukun dan syarat nikah. Nikah sirri yang sudah melebar di masyarakat cenderung memiliki makna bahwa pernikahan yang tidak di catatkan secara resmi dan tidak bisa dibuktikan dengan kepemilikan akta nikah. Akibatnya, nikah tersebut adalah batal demi hukum, dan mulai bergeser mengenai masalah administratif atau pencatatan. Siapa saja yang menikah secara sah agama tetapi tidak di catatkan resmi di Pegawai Pencatat Nikah dianggap telah nikah siri. Nikah bukanlah semata-mata mengikat hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, tetapi

menimbulkan konsekwensi yang luas tidak hanya bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi bagi keturunannya ataupun bisa dengan masyarakat dan hubungan keluarga. Dengan begitu pernikahan tidak dapat dianggap selesai hanya dengan berlangsungnya akad nikah, namun juga harus memperhatikan akibat hukum yang berlaku.<sup>44</sup>

Dari akibat hukum pernikahan yang berlaku dari perkawinan adalah seorang suami harus menafkahi keluarganya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Istri juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tanggabta dan membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu juga kewajiban suami istri juga mendidik anak anaknya dari pendidikan formal dan mendaftarkan mereka di kantor kependudukan untuk memperoleh akta kelahiran. Sehingga anak- anak mereka dianggap sebagai anak yang sah. Karena sekolah membutuhkan akta kelahiran yang sah untuk memperoleh saat mendaftar sekolah. Di antara syarat membuat akta kelahiran adalah dibuktikan dengan adanya akta nikah.

Disamping itu jika suami dan istri bercerai bukan karena sebab kematian, lebih akan sulit jika pihak suami tidak mau bertanggung jawab atas anak dan nafkahnya. Karena pernikahan dan perceraian mereka dilakukan dengan di bawahh tangan tanpa Pencatat Nikah, maka pengadilan tidak mempunyai hak atau wewenang untuk memaksa ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan jika ayah meninggal pengadilan juga tidak

---

<sup>44</sup> Burhanudin, *Nikah Siri* , hlm.71.

bisa menuntut anak mendapatkan warisan ataupun menjadi ahli waris. Dalam kondisi berikut anak telah menjadi korban pernikahan siri dari orangtuanya.<sup>45</sup>

Selain anak, pernikahan siri juga dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan. Kerugian tersebut terjadi dari awal hingga akhir dalam pernikahan tersebut. Seorang istri yang menikah tanpa mempunyai akta nikah sangat riskan, karena bisa saja diselewengkan oleh pihak suami yang tidak bertanggung jawab atau dengan alasan tertentu. Begitu juga bagi laki-laki yang masih berstatus sebagai suami yang sah secara agama, dapat mengaku telah bercerai dengan istri sebelumnya begitu saja apabila tidak dibuktikan dengan surat cerai dari Pengadilan. Akibatnya tidak sedikit perempuan yang harus terpaksa jatuh menjadi istri kedua tanpa sepengetahuannya. Selanjutnya bagi suami istri yang bercerai, istri tidak bisa menuntut apapun dari mantan suaminya untuk membagi harta bersama, apabila suami keberatan memberinya. Istri juga tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa suaminya menafkahi secara layak. Karena melalui pernikahan siri menyebabkan kerentanan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya secara patut, maka pernikahan siri harus ditinggalkan.

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan umat harus tercatat di lembaga negara. Dengan adanya kewajiban tersebut, berarti dengan sendirinya telah melarang praktik pernikahan yang dilakikan di bawah tangan atau pernikahan siri. Selain ini bentuk pelarangan

---

<sup>45</sup> Burhanudin, *Nikah Siri*, hlm. 72-73.

nikah siri juga dianggap sebagai suatu kebijakan yang tepat, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya dapat dikenai sanksi hukum.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Burhanudin, *Nikah Siri*, hlm. 75-75.



### BAB III

## HUKUM NIKAH SIRRI PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMADIYAH

### A. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

#### 1. Pandangan Dr. K.H Ali Mustafa Ya'qub

Dr. K.H Ali Mustafa Ya'qub merupakan salah satu Tokoh Nahdlatul Ulama yang sangat hati-hati dalam berijtihad menggunakan metode *qaufi*. Beliau menggunakan pendapat para ulama yang termaktub dalam *kutub al-mu'tabarah*. Oleh karena itu, Ali Mustafa Ya'qub berpendapat bahwa undang-undang positif tidak bisa membatalkan ketentuan pernikahan yang sudah sah menurut ketentuan syari'at, yang dalam hal ini adalah tentang Nikah sirri. Ali Mustafa Ya'qub menambahkan, seharusnya negara mengakui secara sah anak dari nikah siri, hal ini beralasan bisa jadi karena faktor ekonomi, sepasang pengantin tidak mampu membayar biaya penghulu dari KUA. Akibatnya mereka memutuskan untuk nikah siri. Menurut Ali Mustafa, pernikahan yang sangat sakral dan menjadi syariat menjalankan agama harus dilindungi negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29. Tak boleh ada intervensi negara dalam menjalankan syariat agama, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika agama sudah menyatakan sah, mau tak mau negara juga harus menyatakan sah. Tidak hanya di mata hukum, dalam tatanan sosial masyarakat, anak yang dicap di luar nikah mempunyai kedudukan *inferieur* lebih rendah dan buruk dibanding anak yang sah.

Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua. Sedangkan yang dicap tidak sah tentu berada di bawah perwalian. Hal ini juga berlanjut pada warisan dan hak-hak anak lainnya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.<sup>47</sup> Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah, dalam akta kelahiran misalkan, masih ditemui kasus akta kelahiran anak dari nikah siri yang tak mencantumkan nama ayah.

Hal demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.<sup>48</sup> Pandangan beliau tetap menegaskan sah pernikahan siri karena mungkin banyak faktor-faktor penyebab pernikahan siri itu terjadi, karena pernikahan siri juga termasuk pernikahan sah menurut agama.

## 2. Pandangan Abdul Moqsih Ghazali

---

<sup>47</sup> <https://www.republika.co.id>. diakses pada 24 Januari 2023.

<sup>48</sup> <https://www.republika.co.id>. diakses pada 24 Januari 2023.

Pandangan Abdul Moqsith Ghazali menyarankan agar masyarakat, khususnya perempuan, menikah secara resmi yang dicatat negara dibandingkan dengan cara lain seperti nikah siri. Menurut Abdul, menikah secara resmi dapat menghindari resiko perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif dalam rumah tangga dan kehidupan sosial. “Menikah secara resmi adalah pilihan ideal, bukan pilihan yang lain”, katanya dalam Dialog Polri Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kejahatan di Internet, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2017. Menurut Abdul perkawinan yang tidak dicatat negara memiliki dampak negatif yang luar biasa karena hak-hak sipil anak dan istri tidak bisa dipenuhi dengan baik. Contohnya, anak tidak akan mendapatkan akta lahir jika orang tua tidak memiliki akta nikah. Akibatnya, anak tidak akan mendapat pelayanan, seperti kesehatan dan pendidikan, dengan baik.<sup>49</sup>

## **B. Pandangan Tokoh Muhammadiyah**

### **1. Pandangan Haedar Nasir**

“Intinya tidak menyetujui adanya tindakan nikah siri”, kata Haedar usai menghadiri pernikahan putra Ketum PAN Zulkifli Hasan di Grand Ballroom Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (24/9/2017). Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah sendiri memiliki paham yang tidak menganjurkan adanya nikah siri. Alasannya, nikah siri mempunyai dampak buruk yang lebih banyak. Apalagi sampai nikah siri itu

---

<sup>49</sup> <https://www.google.com>., diakses 26 Januari 2023.

menggunakan sebuah situs, menurut Haedar, masalah yang ditimbulkan akan berlipat ganda.<sup>50</sup>

## 2. Pandangan Anwar Abbas

Anwar Abbas menanggapi mengenai salah satu *organizer* pernikahan yakni aisha wedding, *wedding organizer* ini mempromosikan pernikahan siri dan pernikahan dini bagi anak-anak. Menurut pandangannya bahwa pernikahan adalah sakral jadi harus terpenuhi syarat yang harus di penuhi. “sebuah pernikahan akan sah jika terdapat rukun dan syaratnya. Rukunnya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, 2 saksi laki-laki dan ijab kabul”, ungkapnya. Ia menambahkan juga bahwa pernikahan bagi anak-anak adalah melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia, dapat dilihat juga bahwa usia menikah laki laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hal tersebut dikecualikan jika terdapat kasus pelanggaran norma seperti perzinaan, maka konsekuensi hukumnya juga dikecualikan.<sup>51</sup> Jika dilihat, tanggapan Anwar tersebut menunjukkan bahwa Anwar merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah yang juga tidak setuju dengan adanya nikah sirri.

---

<sup>50</sup> <https://pandangan-haedar-nikah-sirri.com.>, diakses 26 Januari 2023.

<sup>51</sup> <https://nikahsiri-tanggapan-anwarabbas-kritik/saran.com.>, diakses pada 26 januari 2023.

**BAB IV**

**ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL  
ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG NIKAH SIRRI**

**A. Metode *Istinbāt* Hukum Nahdlatul Ulama**

Dikutip dari beberapa literatur mengenai prosedur ijtihad Nahdlatul Ulama sebagaimana yang telah ditetapkan pada MUNAS Bandar Lampung 1992 adalah sebagai berikut: Keputusan Lajnah Bahtsul Masail NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qaulī* dengan menggunakan rujukan dari *al-Kutub al-Mu'tabarah* (kitab-kitab standar yang dianggap *reliable*). Dalam MUNAS tersebut, diputuskan tentang “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam *Bahs al-Masā'il* di Lingkungan NU.” Dalam MUNAS ini juga dibahas dua tema besar, yaitu: pertama, tentang sistem pengambilan keputusan hukum yang terperinci dalam tiga pembahasan yaitu prosedur menjawab masalah, hierarki dan sifat keputusan dan kerangka analisis masalah.<sup>52</sup> Kedua, tentang prosesi pelaksanaan deduksi hukumnya yang terdiri dari pembahasan prosedur pemilihan *qawl/wajah*, prosedur *ilhāq* dan prosedur *istinbāt*. Dalam MUNAS tersebut juga memutuskan penjelasan tentang beberapa istilah terkait dengan sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masail dalam uraian ketentuan umum, penjelasan istilah tersebut adalah:

---

<sup>52</sup> Ali Muntakin, “Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelusik Tradisi Riset Kitab Kuning)”, Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), hlm. 15.

1. Yang dimaksud dengan *al-Kutub al-Mu'tabarah* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah (rumusan Mukhtamar NU ke XXVII)
2. Yang dimaksud dengan bermazhab secara *qaulī* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab tertentu.
3. Yang dimaksud bermazhab secara *manhajī* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.
4. Yang dimaksud dengan *istinbāṭ* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawāid uṣūliyyah* dan *qawāid fihiyyah*.
5. Yang dimaksud dengan *qawl* adalah pendapat imam mazhab.
6. Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama mazhab.<sup>53</sup>
7. Yang dimaksud dengan *taqrīr jamā'ī* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qaul* atau *wajah*.
8. Yang dimaksud dengan *ilhāq* adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa.
9. Yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”).

Lebih lanjut, keputusan MUNAS Bandar Lampung tersebut dipertegas dan diperjelas kembali pada MUKTAMAR NU XXXI di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah pada tanggal 16- 18 Syawal 1425

---

<sup>53</sup> Ali Muntakin, "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning ", *Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)* , hlm. 16-17.

H./29 November-1 Desember 2004 M Seperti bermazhab secara *qaulī* yang hanya dalam lingkup mazhab tertentu. Bermazhab secara *manhajī* yang diartikan dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab, dipertegas menjadi imam mazhab dari *al-Mazāhib al-Arba'ah*.

Istilah *istinbāt* yang diartikan mengeluarkan hukum dari dalilnya melalui *qawāid uṣūliyyah* dan *qawāid fiqhiyyah* diperjelas menjadi *istinbāt jamā'ī* untuk menghindari pelaku tunggal. *Qaul* dan *wajah* yang diartikan pendapat imam mazhab dan pendapat ulama mazhab, dipersempit lingkungannya sebatas pendapat Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i.<sup>54</sup>

MUNAS Alim Ulama Bandar Lampung 1992, selain menjelaskan ketentuan umum, juga menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan pengambilan keputusan. Adapun prosedur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pemilihan *Qawl/Wajah*
  - a. Ketika dijumpai beberapa *qaul/wajah* (pendapat) dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
  - b. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut: Dengan mengambil pendapat yang lebih *maṣlahah* dan atau yang lebih kuat dan Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan

---

<sup>54</sup> Ali Muntakin, "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)", *Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)*, hlm. 18.

Muktamar NU ke-I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

- 1) Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhān*
- 2) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawī saja
- 3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'ī saja
- 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
- 5) Pendapat ulama terpandai
- 6) Pendapat ulama yang paling *warā'*.<sup>55</sup>

## 2. Prosedur *Ilhāq*

Dalam hal ketika suatu masalah atau kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah atau kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhāq al-masā'il bi nazā'irihā* (mempersamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang mirip yang telah ada ketentuan hukumnya dalam kitab fikih) secara *jama'ī* (kolektif). *Ilhāq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih* (kasus yang telah ada ketentuan hukumnya dalam kitab-kitab fikih), *mulhaq ilaih* (kasus yang hendak dicari hukumnya atau dipersamakan hukumnya) dan *wajh al-ilhāq* (sifat yang mempertemukan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq ilaih*) oleh para *mulhiq* (ulama penggali hukum) yang ahli.

## 3. Prosedur *Istinbāt*.

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *Ilhāq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajh al-ilhāq* (sisi persamaannya) sama sekali di dalam

---

<sup>55</sup> Ali Muntakin, "Kitab Kuning, hlm. 20.



kitab, maka dilakukan *istinbāt* secara *jamā'ī*, yaitu dengan mempraktekkan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fihiyyah* oleh para ahlinya.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengambilan keputusan dalam bahtsul masail Nahdlatul Ulama dirumuskan dalam tiga prosedur. Pertama, prosedur *taqrīr jamā'ī* (penetapan hukum secara kolektif). *Taqrīr jamā'ī* merupakan upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qaul* atau *wajah*, dengan cara permasalahan dicarikan jawabannya yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarah*.<sup>56</sup> Dengan demikian, *taqrīr jamā'ī* pada dasarnya hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Kemungkinan, ini disebabkan oleh pandangan yang menjadi keyakinan mereka bahwa apa yang sudah menjadi keputusan para ulama baik *qaul* atau *wajah* dianggap selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan bisa digunakan tanpa ada kritikan. *Qawl* atau *wajah* yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarah* dianggap sebagai kata final. Lebih lanjut, sistem pengambilan keputusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama yang mengikuti cara baku yang telah disepakati dikalangan ulama NU bahkan pengikut Nahdlatul Ulama, yang telah memberikan alternative pilihan yang disusun secara hierarkis, memberikan kesan bahwa keputusan ini berpedoman dengan madzhab Syafi'i. Cara baku yang telah ditetapkan ulama NU tersebut adalah pertama, pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhān*. Kedua, pendapat yang dipegangi oleh Imam Nawawi saja. Ketiga,

---

<sup>56</sup> Ali Muntakin, "Kitab Kuning, hlm. 21.

pendapat yang dipegangi oleh Imam Rafi'i saja. Keempat, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Kelima, pendapat ulama terpandai dan keenam, pendapat ulama yang paling *wara'*. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kenapa Imam Nawawi didahulukan atas Imam Rafi'i sebagaimana yang terjadi atas Ibn Hajar yang lebih diutamakan dari pada imam al-Ramli. Pertama, berdasarkan pertimbangan penampilan karya ilmiahnya yang iahsan (lebih berbobot) dan 'alimnya orang itu.

Kedua, Imam Nawawi dikenal sebagai *muharrir* (penyeleksi) mazhab Syafi'i, di tangan ulama inilah pemikiran-pemikiran imam Syafi'i terseleksi.<sup>57</sup> Ketiga, Nawawi (ahli fikih) juga dipandang sebagai *Muhaddis ā'qil* (ahli Hadits yang cerdas) sedangkan al-Rafi'i hanya *faqīh* (ahli fikih). Imam Nawawi mempunyai banyak karya dalam bidang Hadits, di antaranya *al-Manhāj*, *Syarḥ al-Muslim*, *al-Azkar*, *al-Arba'īn al-Nawawī*, *Khulāṣah fi al-Hadīs* dan lain-lain. Keempat, Nawawi memiliki kecenderungan sikap asketis lebih tinggi dari Rafi'i. Kedua, prosedur *ilhāq al-masā'il bi nazā'iriha*. Prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah *qiyās*, yang menurut pandangan NU tidak layak dan tidak patut dilakukan, karena *qiyās* merupakan suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid. Hal ini menunjukkan atas sikap kehati-hatian NU agar tidak terjebak dalam melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah. Dalam *ilhāq* yang mesti diperhatikan adalah harus adanya *mulhaq bih*, *mulhaq ilaih* dan *wajah ilhāq*. *Ilhāq* adalah mempersamakan

---

<sup>57</sup> Ali Muntakin, "Kitab Kuning, hlm. 22.

persoalan fikih yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Dalam praktiknya, metode *ilhāq* menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyās*, hanya saja, dalam *ilhāq* yang dijadikan *mulhaq bih* adalah pendapat atau *qaul/wajah* para ulama yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarah* sedangkan dalam *qiyās mulhaq bih* adalah sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Ketiga, prosedur *istinbāt*. *Istinbāt* merupakan metode terakhir yang digunakan oleh bahtsul masail NU, manakala pertanyaan atau kasus tidak terdapat jawabannya (sama sekali) dalam kitab-kitab standar (*al-kutub al-mu'tabarah*) baik berupa *qawl* atau *wajah*, dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhāq*, maka langkah yang dilakukan adalah *istinbāt* secara kolektif dengan mempraktikkan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu. Dengan demikian, maka produk hukum yang dihasilkan merupakan hasil ijtihad ulama-ulama NU atas nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ijtihad yang digunakan oleh para mujtahid terdahulu. Jadi, *istinbāt* merupakan langkah dan alternatif terakhir dalam *bahs al-masā'il*. Maksudnya *istinbāt* dapat digunakan ketika suatu masalah atau kasus tidak terdapat jawabannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah* sehingga tidak dapat dilakukan pemilihan *qawl* atau *wajah* dan tidak memungkinkan untuk dilakukan *ilhāq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajah ilhāq*. *Istinbāt* dilakukan dengan cara kolektif dengan

mengaplikasikan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* oleh para ahlinya.<sup>58</sup>

## B. Metode *Istinbāt* Hukum Muhammadiyah

Setiap upaya ijtihad yang ditempuh Muhammadiyah bertumpu pada tiga metode ijtihad utama yaitu metode *bayānī*, *qiyāsī (ta'līfī)*, dan *istiṣlāḥī*. Dalam *manhāj ijtihādnya* yang terakhir, Muhammadiyah menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan hermeneutika, historis, sosiologis dan antropologis.

Kedua, dalam metode pengembangan pemikiran Muhammadiyah terdapat tiga prosedur dalam berijtihad, yakni: *Pertama, bayānī*. Ia dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat *ẓannī* dengan ayat yang lain. *Kedua, qiyāsī*. Ia dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan *'illat*. *Ketiga, istiṣlāḥī*. Metode ini berdasar pada konsep maslahat dalam penyariatian hukum apa pun dalam Islam.<sup>59</sup>

## C. Analisis Persamaan Metode *Istinbāt* dan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Nikah Sirri

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pendapat-pendapat dikemukakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, setidaknya terdapat beberapa persamaan, diantaranya yaitu sumber hukum diambil antara

<sup>58</sup> Ali Muntakin, "Kitab Kuning", *jurnal*, , hlm. 23.

<sup>59</sup> Hasanudin, *Metode dan praktik berijtihad* , jurnal UIN Sunan Kalijaga, 2014.

tokoh NU dan Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa hukum nikah sirri, di mana keduanya sama-sama mengambil dalil hukum dari dua sumber hukum Islam utama yaitu al-Qur'an dan Hadis. Persamaan berikutnya, keduanya juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama ber*istinbāt*, walaupun metode yang digunakan keduanya dalam *istinbāt* tersebut berbeda. Selain itu, keduanya juga sama-sama merujuk pendapatnya kepada salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Selanjutnya yang terpenting adalah antar tokoh-tokoh tersebut sama-sama saling menghargai pendapat satu sama lain yang telah dikemukakan walaupun berbeda.

#### **D. Analisis Perbedaan Metode *Istinbāt* dan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Nikah Sirri**

Berdasarkan pendapat-pendapat dari beberapa tokoh yang telah dipaparkan sebelumnya, jika dianalisa lebih jauh mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam hal fatwa terhadap praktik nikah sirri. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama, hukum nikah sirri adalah sah. Hal ini didasarkan pada metodologi *istinbāt* hukum yang telah dilakukan para tokoh NU tersebut. Selain itu, hal yang juga menjadi dasar sahnya nikah sirri adalah Keputusan Lajnah Bahtsul Masail NU yang merespon RUU yang memuat aturan pemidanaan terhadap pelaku nikah sirri. Dalam keputusannya, dengan menggunakan metode *qouli*, para tokoh NU menolak rumusan RUU tersebut. Mereka sangat tidak sependapat dengan RUU tersebut dan juga menegaskan bahwa hukum negara tidak bisa melarang apa yang telah sah ketentuannya

dalam Islam. Karena itulah para Tokoh NU berpendapat bahwa nikah sirri adalah sah hukumnya.

Berbeda dengan pendapat Muhammadiyah, organisasi masyarakat ini mendasarkan pendapatnya kepada kemaslahatan yang harus dicapai. Para tokoh Muhammadiyah mendasarkan pandangannya langsung pada al-Qur'an dan al-Hadis dengan metode *istinbāt uṣūlī*. Hukum pernikahan sirri menurut para tokoh Muhammadiyah adalah tidak sah. Hal ini beralasan karena dalam nikah sirri terdapat banyak faktor yang dapat menimbulkan kerugian semua pihak. Menurut mereka, pernikahan itu harus secara resmi tercatat di negara oleh Pegawai Pencatat Nikah sedangkan Undang-Undang pernikahan No. 1 tahun 1974 berperan sebagai bentuk jaminan pernikahan. Oleh karena itu, para tokoh Muhammadiyah tidak menyetujui adanya pernikahan sirri. Pendapat yang diambil oleh para tokoh Muhammadiyah tersebut dipengaruhi oleh metode *istinbāt* hukum yang digunakan, yaitu metode *istinbāt uṣūlī* yang merujuk langsung pada al-Quran dan Hadis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Fenomena pernikahan siri di Indonesia memiliki tanggapan yang berbeda dari dua tokoh organisasi agama di masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sehingga penulis akan memaparkan hasil akhir dari pandangan kedua organisasi masyarakat Islam tersebut sebagai berikut:

1. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, hukum nikah sirri adalah sah. Hal ini berdasar karena dalam nikah sirri, syarat dan rukun pernikahan terpenuhi serta sah secara syari'at, sehingga hukum negara tidak bisa melarang atau mengharamkan sesuatu yang sah secara syari'at. Sedangkan tokoh Muhammadiyah menitikberatkan pada kemaslahatan dalam mempertimbangkan keputusan hukumnya. Sehingga konsekuensinya, nikah sirri tidak sah karena dapat menimbulkan lebih banyak *maḍārat* dibandingkan manfaatnya.
2. Persamaan yang ada antara tokoh NU dan Muhammadiyah dalam memutuskan hukum nikah sirri yaitu sama-sama mengambil dalil dalam al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, keduanya juga sama-sama merujuk pada salah satu mazhab empat. Adapun perbedaan yang ada antara keduanya yaitu, tokoh NU menggunakan metode *istinbāt qouli* dalam pengambilan

hukumnya, sedangkan tokoh Muhammadiyah menggunakan metode *istinbāt uṣūlī*.

## **B. Saran-Saran**

Skripsi ini hanyalah penelitian awal terhadap nikah sirri dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dari sekian penelitian tentang nikah sirri, penelitian ini mencoba memberikan sumbangan dari sudut pandang yang berbeda. Tentu dalam penelitian ini banyak keterbatasan dan kekurangan, baik dari kematangan data dan metodologi ataupun karena perkembangan pemikiran yang tak mungkin terangkum sempurna dalam penelitian ini. Di samping itu, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka perlulah penelitian lapangan dalam rangka kontekstualisasi ilmiah.

Penulis juga berharap penelitian ini sebagai edukasi terhadap pembaca jika pernikahan siri ada sisi positif maupun sisi negatif, jadi masyarakat harus bisa memilih untuk kelangsungan hidup di masa depan saat melakukan pernikahan yang sakral.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Al-Faqih, Abdullah. dalam Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyah, IV pada [www.islamweb.net](http://www.islamweb.net). Diakses tanggal 24 Januari 2013.
- Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi, Cetakan III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.11-12.
- Asymuni Abdurrahman. Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Burhanudin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri, cet-1*, Yogyakarta: Puspa Yustisia, 2010.
- Dadi Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja (Yogyakarta: Saujana, 2003)
- Djubaedah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fathurrahman Djamil, "The Muhamadiyah and The Theory of Maqashid asy-Syari'ah" dalam Studia Islamika, Jakarta:IAIN Syarif Hidayataullah, 1995, Vol. 2, No. 1
- Habsul, Wannimag. Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994.
- Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Hamidah, Aam. "Menakar Yuriditas Isbat Nikah di Luar Negeri" dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses tanggal 20 Januari 2013.
- <http://www.nu.or.id/page.php>
- <https://www.scribd.com>
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nurhaedi, Dadi. Nikah Di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Mukhtamar Satu Abad Muhammadiyah, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.

Sumber: <https://nu.or.id/nasional/bahtsul-masa039il-nu-sumbar-nikah-sirri-haram-PpaWW>

al-Syari'ah", dalam Studia Islamica, Vol. 2, No. 1, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1995.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.

Wannimag Habsul yang berjudul, Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994)

[www.Jakartapress.com](http://www.Jakartapress.com)

Hasanudin, *Metode dan praktik berjihad* , jurnal UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Ali Muntakin,"*Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning* ", Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam. 2010

<https://pandangan-haedar-nikah-sirri.com>

<https://nikahsiri-tanggapan-anwarabbas-kritik/saran.com>

<https://www.republika.co.id/berita/nwo10f17/status-hukum-anak-dari-nikah-siri>

<https://www.republika.co.id/berita/nwo10f17/status-hukum-anak-dari-nikah-siri>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhamad Ashif Sibromalisi
2. NIM : 1617304021
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Mei 1997
4. Alamat Rumah : Dawuhan Wetan RT 03/04 Kec.  
Kedungbanteng Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Zaed Jaelani
6. Nama Ibu : Siti Hanifah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD, tahun lulus : MI Ma'arif NU 1 Dawuhan Kulon, 2009
  - b. SMP, tahun lulus : MTs. Al-Ikhsan Beji, 2013
  - c. SMA, tahun lulus : MAN 1 Purwokerto, 2016
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2016

Purwokerto, 30 Januari 2023

  
Muhamad Ashif Sibromalisi